



BUPATI BONE

PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI BONE

NOMOR 13 TAHUN 2017

TENTANG

MEKANISME PELAKSANAAN TRANSFER DANA KE DESA

TAHUN ANGGARAN 2017

BUPATI BONE,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka memperlancar pelaksanaan penyaluran dana transfer dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa perlu diatur dengan Peraturan Bupati Bone;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bone tentang Mekanisme Pelaksanaan transfer Dana ke Desa Tahun Anggaran 2017;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bebas dari Korupsi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2014 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bone Nomor 11);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2008 Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2015 Nomor 8);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bone Nomor 6);
20. Peraturan Bupati Bone Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Berita Daerah Kabupaten Bone Tahun 2015 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bone Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 15 tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Berita Daerah Kabupaten Bone Tahun 2016 Nomor 7);
21. Peraturan Bupati Bone Nomor 99 Tahun 2016 tentang Besaran Dana Transfer pada setiap Desa di Kabupaten Bone Tahun 2017 (Berita Daerah Kabupaten Bone Tahun 2016 Nomor 99).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG MEKANISME PELAKSANAAN TRANSFER DANA KE DESA TAHUN ANGGARAN 2017. --

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati yang dimaksud dengan :

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang disetujui oleh DPRD.
2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APBDesa adalah rencana keuangan tahunan pemerintah desa yang disetujui BPD.
3. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah (PPKD) yang bertindak dalam kapasitas sebagai Bendahara Umum Daerah.
4. Rekening Kas Desa yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
5. Rekening Kas Desa adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintah Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada Bank yang ditetapkan.
6. Bendahara Desa adalah unsur staf sekretariat desa yang membidangi urusan administrasi keuangan untuk menatausahakan keuangan desa.

BAB II

TRANSFER DANA KE DESA

Pasal 2

Transfer dana ke Desa meliputi :

- a. Dana Desa;
- b. Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi; dan
- c. Alokasi Dana Desa (ADD)

Pasal 3

Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dana Transfer ke Desa disusun oleh PPKD selaku Pengguna Anggaran.

Pasal 4

- (1) Penyaluran dana transfer ke Desa dilaksanakan dengan cara pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa.--

- (2) Rekening Kas Desa sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) berada pada Bank Umum yang ditunjuk oleh Pemerintah Desa.
- (3) Rekening Kas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di atas namakan Pemerintah Desa dengan Specimen tanda tangan Kepala Desa dan Bendahara Desa.
- (4) Penyaluran dana transfer ke desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri :
 - a. Foto Copy Rekening Koran dengan nama Rekening Kas Pemerintah Desa;
 - b. Salinan Keputusan Kepala Daerah tentang Penetapan Besaran Dana Transfer ke Desa; dan
 - c. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak.

DANA DESA

Pasal 5

Mekanisme penyaluran Dana ke Desa antara lain :

1. Penyaluran Dana Desa dilaksanakan dalam 2 (dua) tahap, yaitu :
 - a. Tahap I pada bulan April 2017, sebesar 60%.
 - b. Tahap II pada bulan Agustus 2017, sebesar 40%.
2. Bendahara Umum Daerah (BUD) melakukan transfer ke Rekening Kas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, untuk Tahap I setelah menerima dokumen sebagai berikut :
 - a. Peraturan Desa tentang APBDesa Tahun Anggaran 2017 yang telah dievaluasi oleh Camat;
 - b. Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa Tahun Anggaran 2016;
 - c. Surat Permohonan Pencairan dana;
 - d. Rekomendasi pencairan dari Camat;
 - e. Rencana Penggunaan Dana;
 - f. Kwitansi bermaterai 6.000.-;
 - g. Surat Kuasa Pemindahbukuan;
 - h. Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak; dan
 - i. Surat Pengantar Pencairan dana dari Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bone.
3. Bendahara Umum Daerah (BUD) melakukan transfer ke rekening Kas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, untuk Tahap II setelah menerima dokumen sebagai berikut :
 - a. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa Tahap I Tahun 2017, menunjukkan sekurang-kurangnya 50%;
 - b. Surat Permohonan pencairan dana;
 - c. Rekomendasi pencairan dari Camat;
 - d. Rencana Penggunaan Dana;
 - e. Kwitansi bermaterai 6.000.-;
 - f. Surat Kuasa Pemindahbukuan;
 - g. Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak; dan
 - h. Surat Pengantar pencairan dana dari Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bone.

BAGI HASIL PAJAK DAN RESTRIBUSI DAERAH

Pasal 6

- (1) Penyaluran dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi dilaksanakan 4 (empat) Tahap, yaitu :
 - a. Tahap I pada bulan Maret 2017, sebesar 25%;
 - b. Tahap II pada bulan Juni 2017, sebesar 25%;
 - c. Tahap III pada bulan September 2017, sebesar 25%; dan
 - d. Tahap IV pada bulan Desember 2017, sebesar 25%;
- (2) Bendahara Umum Daerah (BUD) melakukan transfer Tahap I, ke Rekening Kas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, setelah menerima dokumen sebagai berikut :
 - a. Surat Permohonan Pencairan Dana;
 - b. Rekomendasi pencairan dari Camat;
 - c. Rencana Penggunaan Dana;
 - d. Kwitansi bermaterai 6.000.-;
 - e. Surat Kuasa Pemindahbukuan;
 - f. Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak; dan
 - g. Surat Pengantar Pencairan dana dari Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bone.
- (3) Bendahara Umum Daerah (BUD) melakukan transfer Tahap II, III dan IV, ke Rekening Kas Desa sebagaimana pada ayat (1) huruf b, huruf c dan huruf d, setelah menerima dokumen sebagai berikut :
 - a. Laporan Realisasi Penggunaan dana Bagi Hasil pajak dan retribusi daerah Tahap sebelumnya mencapai 90%;
 - b. Surat Permohonan Pencairan Dana;
 - c. Rekomendasi pencairan dari Camat;
 - d. Rencana Penggunaan Dana;
 - e. Kwitansi bermaterai 6.000.-;
 - f. Surat Kuasa Pemindahbukuan;
 - g. Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak; dan
 - h. Surat Pengantar Pencairan dana dari Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bone.

ALOKASI DANA DESA

Pasal 7

- (1) Mekanisme penyaluran transfer dana Alokasi Dana Desa (ADD) ke Desa antara lain :
 - a. Penyaluran Alokasi Dana Desa dilaksanakan 12 kali dalam setahun;
 - b. Alokasi Dana Desa ditransfer pada Minggu pertama setiap bulan;
 - c. Penyaluran Alokasi Dana Desa sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b dilaksanakan sesuai permintaan permohonan pencairan dana.

- (2) Bendahara Umum Daerah (BUD), mulai melakukan transfer ke Rekening Kas desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setelah menerima dokumen sebagai berikut :
- a. APBDesa yang telah dievaluasi oleh Camat;
 - b. Print Out Rekening Kas Desa (Rekening Giro) dari Bank;
 - c. Surat Permohonan Pencairan dana;
 - d. Rekomendasi pencairan dari Camat;
 - e. Kwitansi bermaterai 6.000.-;
 - f. Surat Kuasa Pemindahbukuan;
 - g. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak; dan
 - i. Surat Pengantar Pencairan dana dari Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bone.
- (3) Bendahara Umum Daerah (BUD), melakukan transfer dana ADD bulan berikutnya ke Rekening Kas Desa, setelah menerima dokumen sebagai berikut :
- a. Laporan pertanggungjawaban dana ADD bulan lalu mencapai 90%;
 - b. Surat Permohonan Pencairan dana;
 - c. Rekomendasi pencairan dari Camat;
 - d. Kwitansi bermaterai 6.000.-;
 - e. Surat Kuasa Pemindahbukuan;
 - f. Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak; dan
 - g. Surat Pengantar Pencairan dana dari Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bone.

Pasal 8

Dalam hal mendapatkan rekomendasi dari Camat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 angka 2 huruf c dan angka 3 huruf b, Pasal 6 ayat (2) huruf a dan ayat (3) huruf b, serta Pasal 7 ayat (2) huruf c dan ayat (3) huruf b, Kepala Desa melampirkan dokumen :

- Untuk Tahap I sebagai berikut :

- a. Surat Permohonan Pencairan dana;
- b. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa);
- c. Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) Tahun 2017;
- d. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun 2017;
- e. SK Bendahara Desa;
- f. Rencana Penggunaan Dana;
- g. Kwitansi bermaterai 6.000,-;
- h. Surat Kuasa Pemindahbukuan;
- i. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak;
- j. Foto Copy Rekening Pemerintah Desa;
- k. Surat Pertanggungjawaban Dana (SPJ) Tahap/bulan sebelumnya; dan
- l. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) tahun sebelumnya.

- Untuk Tahap II dan seterusnya sebagai berikut :

- a. Surat Permohonan Pencairan dana;
- b. Rencana Penggunaan Dana;
- c. Kwitansi bermaterai 6.000,-;

- d. Surat Kuasa Pemindahbukuan;
- e. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak; dan
- f. Surat Pertanggungjawaban Dana (SPJ) Tahap/bulan sebelumnya;

Pasal 9

Dalam hal mendapatkan surat pengantar dari Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bone sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 angka 2 huruf g dan angka 3 huruf f, Pasal 6 ayat (2) huruf e dan ayat (3) huruf f, serta Pasal 7 ayat (2) huruf g dan ayat (3) huruf f, Kepala Desa melampirkan dokumen :

- Untuk Tahap I sebagai berikut :

- a. Surat Permohonan Pencairan dana;
- b. Surat Pengantar dari Camat;
- c. Rekomendasi Camat;
- d. Bukti Verifikasi dari Tim Verifikasi Kecamatan;
- e. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa);
- f. Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa);
- g. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) yang telah dievaluasi oleh Camat;
- h. SK Bendahara Desa;
- i. Rencana Penggunaan Dana;
- j. Kwitansi bermaterai 6.000,-;
- k. Surat Kuasa Pemindahbukuan;
- l. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak;
- m. Foto Copy Rekening Pemerintah Desa;
- n. Surat Pertanggungjawaban Dana (SPJ) Tahap/bulan sebelumnya; dan
- o. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) tahun sebelumnya.

Untuk Tahap II dan seterusnya sebagai berikut :

- a. Surat Permohonan Pencairan dana;
- b. Surat Pengantar dari Camat;
- c. Rekomendasi Camat;
- d. Bukti Verifikasi dari Tim Verifikasi Kecamatan;
- e. Rencana Penggunaan Dana;
- f. Kwitansi bermaterai 6.000,-;
- g. Surat Kuasa Pemindahbukuan;
- h. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak; dan
- i. Surat Pertanggungjawaban Dana (SPJ) Tahap/bulan sebelumnya;

Pasal 10

- (1) Kepala Desa bertanggungjawab atas penggunaan dana transfer ke Desa.
- (2) Kepala Desa bertanggungjawab atas pemindahbukuan dana transfer ke Rekening Kas Desa.

Pasal 11

- (1) Bendahara Desa selaku Wajib pungut Pajak Penghasilan dan Pajak Pertambahan Nilai melakukan pemotongan pajak sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Bendahara Desa berkewajiban menyampaikan laporan realisasi dana transfer kepada Bendahara Umum Daerah pada setiap Minggu Pertama bulan berikutnya.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Watampone

pada tanggal 3 Februari 2017

BUPATI BONE,


A. FAHSAR M. PADJALANGI *me*

Diundangkan di Watampone

pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH,


A. SURYA DARMA

BERITA DAERAH KABUPATEN BONE TAHUN 2017 NOMOR